

ABSTRAK

Moh. Hilal. 05210055. *Nikah Thoriqoh* (Studi di Desa Ketawang Parebaan Kec. Ganding Kab. Sumenep). Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs, fauzan Zenrif, M.HI

Kata kunci: *Nikah Thoriqoh*

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah cara yang dipilih oleh Allah S.W.T sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Terdapat banyak model pernikahan yang dianut oleh masyarakat. Terkadang, model tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan syari'at islam dan ada pula yang melnceng dari syari'at Islam. Begitu pula dengan salah satu model tata cara pernikahan yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Madura yang biasa disebut dengan "*Nikah Thoriqoh*". Tepatnya di desa Parebaan, Kec. Ganding, kab. Sumenep. Dimana dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali nikah dan pihak lain dalam nikah tersebut. Tata cara pernikahan seperti ini mendorong peneliti unuk mencari tahu tentang hal apa yang melatar belakangi munculnya *Nikah Thoriqoh*, bagaimanakah pelaksanaan *Nikah Thoriqoh* dan bagaimana persepsi anggota *Nikah Thoriqoh* tentang wali nikah.

Guna menjawab persoalan diatas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat pula. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan data yang terdapat di masyarakat berupa nikah *thoriqoh* dengan cara *editing, Classifying Verifying Analysing Concluding*.

Dengan menggunakan metode di atas ditemukan hasil penelitian bahwa pada dasarnya *Nikah Thoriqoh* muncul karena kekhawatiran terjadinya zina dikalangan pemuda. Oleh karena itu perlu adanya cara nikah yang tidak terlalu berbelit. Prosesnya adalah dengan tanpa ada wali, tanpa saksi, tanpa akad yang terucap lisan, hanya cukup dengan pertemuan dua mempelai, menempelkan kedua jempol sambil mengutarakan di hati bahwa mereka menikahkan dengan dirinya sendiri. Biasanya dengan kalimat atau bahasa tertentu. Mereka menganggap bahwa, tanpa adanya wali dalam proses akad nikah tidak menjadi masalah. Adapun tanggapan masyarakat terhadap pernikahan ini memiliki beberapa varian, diantaranya ada yang beranggapan bahwa, *Nikah Thoriqoh* ini bisa berdampak negatif dan memberikan pengaruh buruk terhadap moral kalangan muda. Ada juga masyarakat yang menyambut hangat adanya pernikahan ini, karena menurut mereka ini adalah cara yang efektif untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu apapun bentuk metode pernikahannya harus bisa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, seperti yang diamalkan dalam UU tahun 1974 dalam KHI.

